

PENGGUNAAN DEOXYRIBO NUCLEIC ACID PADA PROSES KLONING EMBRIO MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rizka

Jl. Sidodadi Indah No. 17 Sidoarjo Jawa Timur

E-Mail: rizmovic@yahoo.com

***Abstract:** The use of the Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) in the human embryo cloning is definitely a great invention of the centuries, yet the impact of its utilization brings more complicated problems. It is because the DNA can be taken from desired persons. It surely will lead to the problematical issues due to future offspring pedigree. It will be hard to find out whose kids these cloning babies? Therefore, the law will be messed up with things related to birth certificate and inheritance right. Even though the cloning uses the similar method with the IVF, it uses other cells but sperm. These cells bring other people's DNA information with them therefore the children produced by this method will copy all the characteristics of the owners even without the help of penetration between their parents. Hence it can be said that, in making a baby, woman does not need man and marriage anymore. The reasons behind this human cloning invention are to make perfect offspring that are far more intelligent, good looking, healthier, stronger, and perfectly same with the owner of the DNA. Embryo cloning, however, is the sort of intervention of Allah creation. It means that people who involving in cloning process deny the Almighty of Allah. Is this the playing of Allah's creation? How the Islamic laws see this phenomenon and give legal fatwa on the utilization of DNA in cloning human embryo? How the National Laws of Indonesia sees this case? Because it seems that the national regulation in Indonesia is still not firm against the genetic engineering problems.*

***Key words:** cloning, deoxyribonucleic acid, embryo*

***Abstrak:** Penggunaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) pada kloning embrio manusia adalah penemuan besar sepanjang masa, namun masalah penggunaan DNA pada proses kloning embrio, merupakan masalah yang rumit, karena DNA bisa diambil dari siapa saja yang diinginkan. yang bisa membuat permasalahan bagi silsilah keturunannya kelak. Anak siapa? Keturunan siapa? hingga mempersulit dalam pembuatan akte kelahiran, hak waris, sehingga dapat mengacaukan hukum yang telah berlaku. Dengan metode yang hampir sama dengan bayi tabung, cloning menggunakan sel selain sperma. Sel ini yang berisi informasi DNA dari makhluk yang lain, kemudian hasilnya juga dimasukkan kembali ke induknya. Sehingga menciptakan anak tanpa membutuhkan laki-laki, tanpa perkawinan juga. Kloning manusia diciptakan untuk alasan memperbaiki keturunan; supaya lebih cerdas, rupawan lebih sehat, lebih kuat dan menyamai dari DNA yang di kloning tersebut. Kloning embrio dengan mengambil DNA orang lain adalah bentuk intervensi dari penciptaan Allah, padahal Allah adalah Sang Pencipta*

yang maha sempurna. Apakah ini termasuk mempermainkan Ciptaan Allah? Bagaimana Hukum Islam memberikan fatwa hukum pada penggunaan DNA untuk cloning embrio manusia dan bagaimana tinjauan dari Hukum yang berlaku di Indonesia yang hingga sekarang belum tegas terhadap banyak permasalahan rekayasa genetika.

Kata kunci: kloning, deoxyribonucleic acid, embrio

PENDAHULUAN

Manusia memang tidak ada yang sempurna, tetapi selalu menginginkan kesempurnaan, karena itu banyak diciptakan rekayasa genetika untuk menciptakan dan mendapatkan kesempurnaan tersebut. Salah satunya adalah penemuan kloning embrio manusia, yang dapat membuat manusia unggul seperti yang diinginkan. Hebatnya lagi, tinggal mengambil *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) dari manusia yang ingin di kloning, dan yang lebih fenomenal, wanita bisa mempunyai anak tanpa membutuhkan pria. Jika ingin mempunyai anak secerdas Einstein, maka tinggal mengambil DNA dari Einstein tersebut.

Penggunaan DNA pada kloning embrio manusia juga mendatangkan efek negatif bagi posisi perempuan, karena pada proses ini perempuan menjadi objektivitas sebagai mesin yang mengembangkan janin hasil rekayasa kloning, tentu saja akan banyak terjadi pengguguran dan keguguran jika hasil rekayasa tersebut tidak sesuai pesanan dan keinginan.

Pada saat ini kloning tidak menggunakan sel sperma lagi seperti yang dilakukan dr. Jerry Hall pada pertama kali ditemukannya kloning embrio. Tapi kloning menggunakan sel telur dan sel selain sperma. Bahkan dikatakan, secara teoritis,

melalui teknik kloning kelahiran seorang bayi tidak lagi memerlukan sperma ayah. Bahkan seorang perempuan dapat mempunyai anak tanpa melalui ikatan perkawinan. Demikian juga seorang lelaki apabila ingin punya anak tidak perlu beristri. Cukup hanya memesan sel telur pada suatu firma, memberikan selnya dari salah satu organ tubuhnya dan kemudian menitipkan calon anaknya pada rahim seorang wanita yang bisa jadi telah disediakan oleh firma tersebut.¹

Namun masalahnya dalam terminologi Fiqh, penggunaan DNA pada kloning manusia memunculkan berbagai masalah yang sangat berat, diantara masalah tersebut antara lain bolehkah kloning dilakukan dengan menggunakan DNA suami yang sah? Dapatkah perempuan mengkloning dengan DNA sendiri? Bolehkah sepasang suami istri menggunakan DNA anak sendiri? Apakah kita berhak dan dari mana hak itu diperoleh untuk menggunakan DNA sendiri? Bagaimana kalau salah seorang diantara suami istri itu tidak setuju dengan proses kloning. Diantara berbagai permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah mencari hukum penggunaan DNA pada kloning embrio manusia menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebab belum adanya peraturan hukum di Indo-

¹Saleh Partaolan Daulay, *Kloning dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Teraju Mizan Media Publika: 2005), hlm. 43.

nesia tentang penggunaan DNA pada kloning embrio manusia, dengan tujuan untuk mengatur sebab akibat dari penggunaan DNA pada hukum yang telah ada di Indonesia.

Kloning merupakan sebuah metode atau cara lain dari reproduksi makhluk hidup (bersel banyak) lewat cara yang baru, berbeda dengan reproduksi "konvensional" dimana makhluk yang baru terbentuk bukan karena pembuahan sel sperma dan sel ovum yang kemudian berkembang.²

Sebelum teknologi kloning ini, para pakar pun sebenarnya telah menggunakan teknologi bayi tabung untuk "membuat" makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan yang alami. Para ilmuwan tersebut menggunakan bayi tabung untuk menghasilkan makhluk kembar seperti anak kembar yang lahir dengan cara normal. Perbedaan antara metode bayi tabung dan kloning adalah, bila bayi tabung masih menggunakan cara normal, yaitu sel induknya baik sperma maupun ovum diambil kemudian kedua jenis tersebut ditaruh di "tabung" yang dikondisikan sehingga bisa menjadi pembuahan, kemudian baru hasilnya dimasukkan kembali ke dalam rahim induknya. Dengan metode yang hampir sama dengan bayi tabung, kloning menggunakan sel selain sperma. Sel ini yang berisi informasi DNA dari makhluk yang lain, kemudian hasilnya juga dimasukkan kembali ke induknya.³

Itulah sebabnya kloning juga dikenal dengan istilah rekombinasi DNA. DNA dapat diperoleh dalam darah, rambut, sel-sel mukosa di bagian dalam pipi (dalam mulut), dan jaringan-jaringan lainnya.⁴

Sehingga akan tercipta kembaran dari DNA yang diambil, bukan keturunan atau anak dari ibu yang mengandung atau ibu yang diambil DNA-nya tersebut. Penemuan rekayasa genetika ini tentulah akan membawa perubahan besar bagi dunia kedokteran, keilmuan, dan perubahan pandangan tentang lembaga perkawinan, kehamilan dan anak. Tentunya juga dalam tatanan Hukum Islam dan Hukum Positif.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data mengenai tehnik kloning embrio pada manusia, DNA serta penggunaan DNA pada proses kloning embrio manusia. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, normatif sekaligus filosofis. Penggunaan pendekatan normatif diperlukan dalam rangka memotret sekaligus menilai, apakah penggunaan DNA pada proses kloning embrio sudah diatur dan sesuai dengan kaidah/norma hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

Untuk mengetahui hukum mengenai penggunaan DNA pada hukum Islam dan hukum positif, diambil dalil-dalil para ulama perseorangan maupun menurut Lembaga Islam besar yang ada di Indonesia dan juga dari Undang Undang yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Analisis hasil penelitian ditekankan pada adanya hukum tentang penggunaan DNA pada kloning embrio manusia, sehingga bisa diambil kesimpulan apakah penggunaan DNA pada kloning embrio manusia

²<http://sains.kompas.com/read/2008/01/18/11035732/Ilmuwan.AS.Kloning.Embrio.Manusia>, diakses 7 Juli 2012.

³Imam Musbikin, *Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 22.

⁴Suryo, *Sitogenetika*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 59.

ini bisa ditolerir oleh hukum Islam dan hukum yang telah berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekayasa genetika, juga dinamakan *pencangkakan gen* atau *DNA Rekombinan*, dinyatakan sebagai kemajuan yang paling mengagumkan semenjak manusia berhasil memisahkan atom. Penelitian tentang rekayasa genetika sesungguhnya telah dimulai pada awal tahun 1950-an, namun teka-teki ini baru dapat memperoleh hasil 20 tahun kemudian⁵.

Mula-mula rekayasa genetika dianggap sebagai suatu impian masa depan dalam ceritera ilmiah. Tetapi kini kemampuan untuk mencangkakkan bahan genetik dan membongkar kembali informasi keturunan, memberikan hasil sangat nyata dan telah terbukti sangat bermanfaat. Seperti diketahui, bahan genetik DNA (*asam deoksiribonukleat*) yang mengandung informasi keturunan, dan dimiliki oleh kebanyakan makhluk hidup itu berupa pita ganda yang saling berpilin membentuk spiral (*double helix*).⁶

Pada masalah penggunaan DNA pada proses kloning embrio, merupakan masalah yang rumit, karena DNA bisa diambil dari siapa saja yang diinginkan. Yang bisa membuat permasalahan bagi silsilah keturunannya kelak. Anak siapa? Keturunan siapa? hingga mempersulit dalam pembuatan akte kelahiran, hak waris. Juga dari permasalahan izin penggunaan DNA tersebut, apakah dapat dengan seenaknya mengambil DNA orang lain

tanpa seizin orang yang mempunyai DNA tersebut.

Pada tataran moral, etika dan agama masih menjadi kontroversi, pada domain hukum sampai saat ini belum ada hukum yang menangani Kloning Embrio manusia di Indonesia secara khusus. Hal itu seharusnya sudah di pikirkan, sebab tidak menutup kemungkinan kasus adanya kloning embrio manusia ini akan ada di Indonesia. mengingat teknologi membelah embrio itu tidak tergolong sulit atau mahal.

a. Menurut Hukum Islam

Para ulama mengkaji kloning dalam pandangan hukum Islam bermula dari ayat berikut:

"...Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya (QS. Al-Hajj/22: 5).

⁵Yatim Wildan, *Reproduksi dan Embryologi*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 30.

⁶<http://greatminds2.wordpress.com/2010/04/17/kloning-aplikasi-dari-teknologi-dna-rekombinan/> diakses pada tanggal 2 November 2012.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim berpendapat dengan mengutip ayat di atas, bahwa ayat tersebut menampakkan paradigma al-Qur'an tentang penciptaan manusia mencegah tindakan-tindakan yang mengarah pada kloning. Dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah tindakan Tuhan. Segala bentuk peniruan atas tindakan-Nya dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas.⁷

Islam mengakui hubungan suami isteri melalui perkawinan sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat yang diatur berdasarkan tuntunan Tuhan. Anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan membawa komponen-komponen genetik dari kedua orang tuanya, dan kombinasi genetik inilah yang memberi mereka identitas. Karena itu, kegelisahan umat Islam dalam hal ini adalah bahwa replikasi genetik semacam ini akan berakibat negatif pada hubungan suami-isteri dan hubungan anak-orang tua, dan akan berujung pada kehancuran institusi keluarga Islam. Lebih jauh, kloning manusia akan merenggut anak-anak dari akar (nenek moyang) mereka serta merusak aturan hukum Islam tentang waris yang didasarkan pada pertalian darah.

Dilihat dari sudut agama dapat dikaitkan dengan masalah nasab yang menyangkut masalah hak waris dan pernikahan (muhrim atau bukan), bila diingat anak hasil kloning hanya mempunyai DNA dari donor *nucleus* saja, sehingga walaupun *nukleus* berasal dari suami (ayah si anak), maka DNA yang ada dalam tubuh anak tidak membawa DNA ibunya. Dia seperti bukan anak ibunya (tak ada hubungan darah, hanya sebagai anak susuan)

dan persis bapaknya (haram menikah dengan saudara sepupunya, terlebih saudara sepupunya hasil kloning juga).

Kloning jelas bertentangan dengan kaidah keberagaman, karena tehnik ini hanya menciptakan copian berulang-ulang dari satu organ saja. Dan ini jelas akan mengakibatkan timbulnya banyak kerusakan pada kehidupan manusia maupun sistem sosial.

Selanjutnya, ada pula agamawan sekaligus ilmuan menyatakan bahwa tujuan agama menurut penuturan Imam al-Syatibi yang bersifat *dharuri* ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itulah maka kloning itu diuji dari sesuai atau tidaknya dengan tujuan agama. Bila sesuai, maka tidak ada keberatannya kloning itu direstui, tetapi bila bertentangan dengan tujuan-tujuan syara' tentulah dicegah agar tidak menimbulkan bencana. Kesimpulan yang diberikan *klonasi ovum* manusia itu tidak sejalan dengan tujuan agama, memelihara jiwa, akal, keturunan maupun harta, dan di beberapa aspek terlihat pertentangannya.

Untuk menentukan apakah syari'at membenarkan pengambilan manfaat *terapeutik* dari kloning manusia, kita harus mengevaluasi manfaat dan mudharat dari praktek ini. Dengan berpijak pada kerangka pemikiran ini, maka manfaat dan mudharat *terapeutik* dari kloning manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengobati Penyakit

Teknologi kloning kelak dapat membantu manusia dalam menentukan obat kanker, menghentikan serangan jantung, dan membuat tulang, lemak,

⁷Mohsin Ebrahim Abul Fadl, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan: Talaah Fikih dan Biotika Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 87.

jaringan penyambung atau tulang rawan yang cocok dengan tubuh pasien untuk tujuan bedah penyembuhan dan bedah kecantikan,

2. Infertilitas

Kloning manusia memang dapat memecahkan problem ketidaksuburan, tetapi tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Ian Wilmut, A.E. Schieneke, J. Mc. Whir, A.J. Kind, dan K.H.S. Campbell harus melakukan 277 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil mengkloning "Dolly". Kloning manusia tentu akan melewati prosedur yang jauh lebih rumit. Pada eksperimen awal untuk menghasilkan sebuah klon yang mampu bertahan hidup akan terjadi banyak sekali keguguran dan kematian.

3. Organ-organ untuk Transplantasi

Ada kemungkinan bahwa kelak manusia dapat mengganti jaringan tubuhnya yang terkena penyakit dengan jaringan tubuh embrio hasil kloning, atau mengganti organ tubuhnya yang rusak dengan organ tubuh manusia hasil kloning. Manipulasi teknologi untuk mengambil manfaat dari manusia hasil kloning ini dipandang sebagai kejahatan oleh hukum Islam, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hidup manusia.

4. Menghambat Proses Penuaan

Ada sebuah optimisme bahwa kelak kita dapat menghambat proses penuaan berkat apa yang dipelajari dari kloning.

5. Jual Beli Embrio dan Sel

Sebuah riset bisa saja muncul untuk memperjual-belikan embrio dan sel-sel tubuh hasil kloning.⁸

Dengan demikian, potensi keburukan yang terkandung dalam teknologi kloning manusia jauh lebih besar daripada kebaikan yang bisa diperoleh darinya, dan karenanya umat Islam tidak dibenarkan mengambil manfaat *terapeutik* dari kloning manusia.

Kloning Manusia walaupun dengan alasan untuk memperbaiki keturunan; biar lebih cerdas, rupawan lebih sehat, lebih kuat dll, kloning manusia hukumnya haram. Dalil keharamannya adalah sebagai berikut:

1. Proses kloning tidak alami

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥٥﴾
 مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٥٦﴾

(Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani yang dipancarkan).

(QS. An-Najm/53: 45).

2. Produk kloning tidak mempunyai ayah

يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.)

(QS. Al-Hujarat/49: 13)

⁸Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 45.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

(Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah) (QS. Al-Ahzab/33: 5)

3. Kloning manusia menghilangkan nasab (garis keturunan) Islam mewajibkan pemeliharaan nasab. Diriwayatkan oleh Ibnu Abas RA: "Siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya, atau (budak) bertuan kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."
4. Kloning mencegah pelaksanaan banyak hukum syara; hukum perkawinan, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, hak waris, hubungan kemahraman, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penciptaan manusia melalui kloning bertentangan dengan penciptaan manusia menurut Al-Quran.

b. Menurut Hukum Positif

Bagaimana kloning manusia dari sudut hukum positif di Indonesia? Dari sudut hukum pun kloning masih merupakan kontroversi, sebab ketika diberikan argumentasi membolehkan, ia akan berhadapan dengan aspek hukum-hukum lainnya, terutama masalah kesehatan reproduksi, sebab kloning dapat mengenai beberapa aspek hukum, mulai pengambilan DNA, apakah ada perjanjiannya, masalah *surrogate mother* sampai masalah hukum anak tersebut jika lahir. Sedangkan untuk peng-

gunaan DNA ini pada hukum Positif di Indonesia belum mendapat respon dari para pembuat UU, mungkin karena dianggap masih belum bisa dilaksanakan di Indonesia. Padahal penggunaan DNA pada proses kloning embrio ini bila terjadi, dapat mengacaukan tatanan hukum yang sudah ada di Indonesia. Seperti telah disebutkan di pembahasan, yakni UU Perkawinan, UU Waris dan lain-lain. Jika salah satu tatanan hukum telah saling tidak melengkapi, maka akan merusak juga aturan yang lainnya.

Dalam hukum positif Indonesia secara gamblang menjelaskan, bahwa melahirkan manusia itu harus dengan ikatan perkawinan yang sah, kalau terjadi kehamilan dan lalu melahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah, maka akan berdampak pada banyak aspek hukum, mulai dari warisan (hak dan kewajiban), dan juga perbuatan itu akan dianggap melanggar norma hukum pidana. Kalaupun ada kehamilan diluar cara alami, maka undang-undang kesehatan telah mengatur sebagai berikut: *Pertama*, kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri untuk mendapatkan keturunan *Kedua*, upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: (1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. (2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.⁹

c. Perlindungan Atas Jiwa Manusia Dalam KUHP

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan KUHP dapat dikatakan sebagai roh utama dalam melindungi hak-hak dan

⁹Majestika Septikasari, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Media, 2009), hlm. 75.

kewajiban setiap subjek hukum, serta menjerat siapapun (subjek hukum) yang melanggar atas ketentuan tersebut. berkaitan dengan perlindungan jiwa manusia, KUHP mengaturnya secara rinci, anak yang masih dalam kandunga ibunya pun, telah diatur konsekwensi hukumnya, namun sayangnya KUHP sampai saat ini belum memuat secara rinci atas hukum kloning manusia.

Pada setiap Proses Kloning manusia sendiri dapat dijerat tindak pidana terhadap tubuh yang biasa disebut juga sebagai penganiayaan, karena dalam kloning manusia terdapat banyak embrio cacat yang akan dibuang. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, termasuk pasal 346-349 KUHP tentang Pengguguran/Pembunuhan Kandungan. Juga bertentangan dengan Pasal 1 Tahun 1974 UU perkawinan yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau dari dalam hasil perkawinan yang sah.

d. Perlindungan Reproduksi Dalam Hukum Positif lainnya

1. UU. No. 36 Tahun 2009

Dalam ketentuan kesehatan UU. No. 36 Tahun 2009 Pasal 70 menyatakan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan wanita. (a) Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; (b) Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kese-

hatan seksual; dan (c) Kesehatan sistem reproduksi.

Hak-hak reproduksi adalah merupakan hak-hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup: (1) Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. (2) Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. (3) Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. (4) Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi, tiga hal yang menjadi masalah yang sering terkait dengan etika dan hukum kesehatan, yakni: aborsi, teknologi reproduksi utamanya bayi tabung dan keluarga berencana.

2. UU Kesehatan no. 23/1992

Produk hukum lain yang juga mencoba mengatur perilaku reproduksi manusia adalah UU Kesehatan no 23/1992, khususnya Pasal 15 tentang pengguguran kandungan. UU ini mencoba bertahan bahwa aborsi adalah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, dan oleh karenanya abortus atas alasan apapun juga harus dilarang. Pengaturan di sini jelas lebih melihat abortus dari segi nilai-nilai moral yang dianut pemerintah Indonesia yang harus diterima oleh rakyat.

e. Variabel Penggunaan DNA pada kloning embrio manusia

1. Variabel DNA dari ibu: Dalam hal ini, bila pada proses kloning embrio manusia, digunakan sel telur dan DNA dari ibu, maka anak itu tidak mempunyai seorang ayah. Hal ini akan bertentangan dengan UU Perkawinan tahun 2004.
2. Variabel DNA dari ayah: Dalam hal ini, bila pada proses kloning embrio manusia, digunakan sel telur dan DNA dari Ayah, maka anak tersebut tidak mempunyai keturunan dari ibunya.
3. Variabel DNA dari orang lain: Dalam hal ini, bila pada proses kloning embrio manusia digunakan ovum dan DNA dari orang lain, maka anak tersebut akan menjadi keturunan orang lain. Ibunya hanya ibu yang mengandung saja, tidak mempunyai ayah.

memperbaiki keturunan, supaya lebih cerdas, rupawan lebih sehat, lebih kuat dan lain-lain, banyak ulama yang menjatuhkan hukumnya haram, disebabkan oleh proses kloning tidak alami, produk kloning tidak mempunyai ayah, kloning manusia menghilangkan nasab (garis keturunan), Islam mewajibkan pemeliharaan nasab, kloning mencegah pelaksanaan banyak hukum syara (hukum perkawinan, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, hak waris, hubungan kemahraman), dan penggunaan DNA pada cloning embrio manusia juga membuat kekacauan pada hukum yang telah berlaku di Indonesia, seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum aborsi dan prinsip reproduksi dalam UU kesehatan.

Kloning pada tanaman dan hewan diperbolehkan karena untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya. Sehingga penggunaan DNA pada kloning embrio hanya ideal dipergunakan bagi hewan dan tumbuhan, yang tidak memerlukan adanya tatanan hukum juga tidak merusak kehidupan yang telah diatur oleh Allah SWT.

KESIMPULAN

Penggunaan DNA pada kloning manusia walaupun dengan alasan untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. 2004. *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan: Talaah Fikih Dan Biotika Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- <http://greatminds2.wordpress.com/2010/04/17/kloning-aplikasi-dari-teknologi-dna-rekombinan/> diakses pada tanggal 2 November 2012.
- <http://sains.kompas.com/read/2008/01/18/11035732/Ilmuwan.AS.Kloning.Embrio.Manusia>, diakses 7 Juli 2012.
- Majestika, Septikasari dan Dwi Maryanti. 2009. *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuha Media.

- Muhammad, Kartono. 1998. *Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Musbikin, Imam. 2010. *Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir*, Yogyakarta: Diva Press.
- Partaolan Daulay, Saleh. 2005. *Kloning dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Teraju PT Mizan Media Publika.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Suryo. 1995. *Sitogenetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yatim, Wildan. 1982. *Reproduksi dan Embryologi*, Bandung: Tarsito.